



BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK  
SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE,

- Menimbang : a. bahwa setiap warga negara Indonesia berhak mendapatkan pendidikan yang bermutu, berkualitas dan berkeadilan serta kemudahan untuk mendapatkan akses/informasi layanan pendidikan sehingga nantinya dapat mengembangkan potensi hidup secara mandiri di dalam lingkungan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan Pemerintah Daerah menyusun dan menetapkan kebijakan penerimaan peserta didik baru dalam situasi darurat Corona Virus Disease 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang – Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tk. II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 83) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2017 Nomor 174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe (Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 257).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
5. Taman Kanak-kanak yang selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.

6. Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
7. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD atau MI.
8. Penerimaan Peserta Didik Baru yang selanjutnya disingkat PPDB adalah penerimaan peserta didik baru pada TK, SD, dan SMP.
9. Peserta Didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
10. Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.
11. Rombongan Belajar yang selanjutnya disebut Rombel adalah kelompok peserta didik yang terdaftar pada satuan kelas dalam satu satuan Pendidikan.
12. Bantuan Operasional Sekolah yang selanjutnya disingkat BOS adalah dana bantuan operasional sekolah dari pemerintah yang diterima oleh satuan pendidikan dalam jumlah dan kurun waktu tertentu.
13. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, dan tanah longsor.
14. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antarkelompok atau antarkomunitas masyarakat, dan teror.
15. Jalur Zonasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru sesuai dengan wilayah tempat tinggal.
16. Jalur Afirmasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas.

17. Jalur Perpindahan Tugas Orang Tua/Wali adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang orang tua/wali dipindahtugaskan oleh instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan yang mempekerjakan.
18. Jalur Prestasi adalah sebuah sistem pengaturan proses penerimaan peserta didik baru yang diperuntukkan bagi calon peserta didik baru yang berprestasi dibidang akademik maupun non-akademik.
19. Dalam jaringan yang selanjutnya disebut Daring adalah proses yang terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
20. Luar jaringan yang selanjutnya disebut Luring adalah proses yang tidak terhubung melalui jejaring komputer dan internet.
21. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disebut Dapodik adalah suatu sistem pendataan yang dikelola oleh kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang memuat data satuan pendidikan, peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan subtansi pendidikan yang datanya bersumber dari satuan pendidikan yang terus menerus diperbaharui secara online.
22. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.
23. Adaptasi Kebiasaan Baru yang selanjutnya disebut New Normal adalah suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan oleh masyarakat dan semua institusi yang ada di wilayah tersebut untuk melakukan pola harian atau pola kerja atau pola hidup baru yang berbeda dengan sebelumnya sehingga resiko penularan dapat teratasi dengan cara mengedepankan protokol kesehatan.

BAB II  
TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU

Bagian Kesatu  
Penerimaan Peserta Didik

Pasal 2

- (1) PPDB dilaksanakan secara :
  - a. Objektif;
  - b. Transparan; dan
  - c. Akuntabel.
  
- (2) PPDB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa diskriminasi kecuali bagi sekolah yang secara khusus dirancang untuk melayani peserta didik dari kelompok gender atau agama tertentu.

Bagian Kedua  
Persyaratan

Pasal 3

- (1) Penerimaan peserta didik baru di bagi dalam kelompok :
  - a. Tingkat Taman Kanak-Kanak;
  - b. Kelas 1 Sekolah Dasar; dan
  - c. Kelas 7 Sekolah Menengah Pertama.
  
- (2) Peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan usia :
  - a. Paling rendah 4 (empat) tahun dan paling tinggi 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
  - b. Paling rendah 5 (lima) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun untuk kelompok B.
  
- (3) Peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b, harus memenuhi persyaratan usia :
  - a. 7 (tujuh) tahun; atau
  - b. Paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan.

- (4) Peserta didik baru sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, harus memenuhi persyaratan usia :
- a. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan
  - b. Telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD atau bentuk lain yang sederajat yang dibuktikan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan.

#### Pasal 4

- (1) Dalam pelaksanaan PPDB, SD memprioritaskan penerimaan calon peserta didik baru kelas 1 (satu) SD yang berusia 7 (tujuh) tahun.
- (2) Persyaratan usia paling rendah sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (3) huruf b dapat dikecualikan menjadi paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada tanggal 1 Juli tahun berjalan bagi calon peserta didik yang memiliki :
  - a. Kecerdasan dan/atau bakat istimewa; dan
  - b. Kesiapan psikis.
- (3) Calon peserta didik yang memiliki kecerdasan dan/atau bakat istimewa dan kesiapan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuktikan dengan rekomendasi tertulis dari psikolog profesional.
- (4) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru sekolah yang bersangkutan.

#### Pasal 5

- (1) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a dibuktikan dengan :
  - a. Akta kelahiran; atau
  - b. Surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan dilegalisir oleh lurah/kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwenang sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan untuk sekolah dengan kriteria :
  - a. Menyelenggarakan pendidikan khusus;
  - b. Menyelenggarakan pendidikan layanan khusus; dan
  - c. Berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar.



## Pasal 6

- (1) Bagi sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing wajib menyelenggarakan matrikulasi pendidikan Bahasa Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang diselenggarakan oleh sekolah yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal sekolah yang menerima peserta didik warga negara asing tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa peringatan tertulis.
- (3) Bagi peserta didik baru penyandang disabilitas dikecualikan dari ketentuan persyaratan :
  - a. Batas usia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), ayat (3) huruf a dan ayat (4) huruf a; dan
  - b. Ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (4) huruf b.

## Bagian Ketiga

### Jalur Pendaftaran Penerimaan Peserta Didik Baru

## Pasal 7

Penerimaan peserta didik baru terbagi beberapa jalur meliputi :

- a. Zonasi;
- b. Perpindahan tugas orang tua/wali; dan/atau
- c. Prestasi.

## Pasal 8

- (1) Penerimaan melalui jalur zonasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf a dilakukan dengan mempertimbangkan radius/jarak calon peserta didik baru dari tempat tinggal ke sekolah.
- (2) Jalur zonasi terbagi dalam 10 (sepuluh) zona, dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Zona 1, yang terdiri dari Kecamatan Soropia, Kecamatan Lalonggasumeeto dan Kecamatan Kapoiala;
  - b. Zona 2, yang terdiri dari Kecamatan Anggalomoare, Kecamatan Sampara, Kecamatan Morosi, Kecamatan Bondoala dan Kecamatan Besulutu;
  - c. Zona 3, yang terdiri dari Kecamatan Pondidaha, Kecamatan Amonggedo dan Kecamatan Meluhu;

- d. Zona 4, yang terdiri dari Kecamatan Wonggeduku dan Kecamatan Wonggeduku Barat;
- e. Zona 5, yang terdiri dari Kecamatan Wawotobi, Kecamatan Anggoota dan Kecamatan Konawe;
- f. Zona 6, yang terdiri dari Kecamatan Anggaberri, Kecamatan Unaaha dan Kecamatan Uepai;
- g. Zona 7, yang terdiri dari Kecamatan Lambuya, Kecamatan Onembute dan Kecamatan Puriala;
- h. Zona 8, yang terdiri dari Kecamatan Tongauna, Kecamatan Tongauna Utara, Kecamatan Abuki, Kecamatan Padangguni dan Kecamatan Asinua;
- i. Zona 9, yang terdiri dari Kecamatan Latoma; dan
- j. Zona 10, yang terdiri dari Kecamatan Rouda.

#### Pasal 9

- (1) Untuk peserta didik baru yang daerah atau wilayahnya berbatasan antar zona dapat mendaftar ke sekolah terdekat di luar zona yang telah ditetapkan, dengan jarak tempat tinggal dengan sekolah paling dekat 1 Km (satu kilometer).
- (2) Bagi peserta didik baru dari luar daerah, dibatasi paling banyak 5% (lima persen) dari pendaftar calon peserta didik baru yang diterima.

#### Pasal 10

- (1) Penerimaan melalui jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf b ditujukan bagi calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi sekolah yang bersangkutan.
- (2) Jalur perpindahan orang tua/wali sebagaimana dimaksud ayat (1) paling banyak 5% (lima persen) dari daya tampung sekolah.

#### Pasal 11

- (1) Penerimaan melalui jalur prestasi sebagaimana dimaksud Pasal 7 huruf c, merupakan calon peserta didik baru yang berdomisili di luar zonasi sekolah bersangkutan.
- (2) Jalur prestasi sebagaimana dimaksud ayat (1), tidak berlaku untuk jalur pendaftaran calon peserta didik baru pada TK dan kelas 1 (satu) SD.

### Pasal 13

Ketentuan mengenai petunjuk teknis pelaksanaan penerimaan peserta didik baru diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Konawe.

## BAB III PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN

### Pasal 14

- (1) Setiap sekolah wajib menerapkan protokol kesehatan dalam rangka pencegahan Covid-19 disetiap tahapan-tahapan penerimaan peserta didik baru sampai dengan dimulainya proses pembelajaran.
- (2) Setiap peserta didik baru wajib melaksanakan dan mematuhi protokol kesehatan antara lain meliputi :
  - a. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu pada saat berinteraksi;
  - b. Mencuci tangan secara teratur menggunakan sabun dengan air mengalir;
  - c. Melakukan pembatasan interaksi fisik (physical distancing); dan
  - d. Meningkatkan daya tahan tubuh dengan menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penerapan protokol kesehatan, berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

## BAB IV KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Setiap Jenjang Pendidikan Dasar Tahun Pembelajaran 2021/2022 (Berita Daerah Kabupaten Konawe Tahun 2021 Nomor 424 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal, 25 Mei 2022

BUPATI KONAWE,

KERY SAIFUL KONGGOASA

Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal, 25 Mei 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN KONAWE,



BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE TAHUN 2022 NOMOR : 564